

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memajukan pertumbuhan ekonomi daerah harus memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, adat istiadat, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan terencana dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi, penciptaan iklim usaha yang semakin kondusif, menarik, dengan lebih menjamin kelangsungan kegiatan penanaman modal;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan peran penanam modal dalam rangka mendukung pembangunan perlu diciptakan suatu kondisi yang menjamin kemudahan pelayanan dan perizinan kepada penanam modal dalam pembangunan daerah khususnya pada kegiatan penanaman modal di Kabupaten Banyuasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Penanaman Modal.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pebendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
16. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
18. Undang . . .

18. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
19. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
20. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
21. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
22. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
23. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
31. Peraturan . . .

31. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4987);
36. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria Dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
37. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
38. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
39. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
40. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penggunaan tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;
41. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

44. Peraturan . . .

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
45. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin serta Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal;
46. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal;
47. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4/P/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal;
48. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, Dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
49. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
50. Peraturan Kepala Badan Koodinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
51. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara Elektrolik;
52. Peraturan Kepala Badan Koodinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
dan
BUPATI BANYUASIN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PENANAMAN MODAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Pemerintahan . . .

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat Bappeda dan PM adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Banyuasin.
8. Badan Perizinan Terpadu adalah Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin.
9. Penjabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu untuk memberi izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Bendahara Khusus Penerima yang selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin.
11. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
12. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, dan Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk usaha lainnya.
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten Banyuasin berupa Usaha dan Pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan, laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
15. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan mengalihkan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.

16. Usaha . . .

16. Usaha Perdagangan adalah kegiatan jasa perdagangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri atau pihak lain untuk mendukung atau memperlancar pekerjaan kegiatan perdagangan barang.
17. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan, persekutuan, atau badan hukum yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Banyuasin.
18. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
19. Komoditi industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri.
20. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
21. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat dengan PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
22. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat dengan PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
23. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
24. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
25. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
26. Modal adalah asset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
27. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
28. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

29. Pelayanan . . .

29. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari SKPD yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
30. Proses fasilitasi pemerintah daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam membantu kelancaran penanaman modal di daerah, baik berupa pemberian kemudahan perizinan, pengenalan lokasi penanaman modal atau kegiatan lain yang dapat menunjang proses penanaman modal.
31. Permohonan perubahan penanaman modal adalah permohonan persetujuan atas perubahan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang telah ditetapkan dalam persetujuan penanam modal sebelumnya.
32. Permohonan perluasan penanaman modal adalah permohonan perluasan/penambahan modal beserta fasilitasnya untuk menambah kapasitas terpasang yang disetujui dan/atau menambah jenis produksi barang/jasa.
33. Permohonan penanaman modal baru adalah permohonan persetujuan penanaman modal baik penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) beserta fasilitasnya yang diajukan oleh calon penanam modal untuk mendirikan dan menjalankan usaha baru.
34. Permohonan perubahan penanaman modal adalah permohonan persetujuan atas perubahan ketentuan-ketentuan penanam modal yang telah ditetapkan dalam persetujuan penanam modal sebelumnya.
35. Perizinan adalah perizinan dalam bidang perindustrian, perdagangan dan penanaman modal yang meliputi Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI), Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP), Tanda Daftar Gudang (TDG), dan SIMP.
36. Merubah bangunan fisik fasilitas PMDN/PMA adalah merubah atau menambah secara fisik bentuk bangunan dari bentuk semula.
37. Perluasan perusahaan industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga puluh) persen dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.
38. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan yang dimaksud untuk pembinaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga lingkungan.
39. Izin pelaksanaan penanaman modal adalah izin dari instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diperlukan untuk merealisasikan persetujuan penanaman modal.
40. Izin . . .

40. Izin Usaha Tetap (IUT) adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial baik produksi barang maupun produksi jasa sebagai pelaksanaan surat persetujuan penanaman modal yang sebelumnya telah diperoleh perusahaan.
41. Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah.
42. Izin Usaha Industri adalah izin usaha yang diberlakukan terhadap setiap pendirian perusahaan industri.
43. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
44. Tanda Daftar Industri (TDI) adalah izin usaha yang diberlakukan terhadap setiap pendirian industri kecil.
45. Tanda Daftar Gudang (TDG) adalah suatu tanda pendaftaran yang diberlakukan terhadap setiap pengusaha atau perorangan yang memiliki dan/atau menguasai gudang.
46. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan, wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang.
47. Keputusan tentang Izin Kerja Warga Negara Asing Pendatang (IKTA) adalah izin bagi perusahaan untuk mempekerjakan sejumlah tenaga kerja warga negara asing pendatang dalam jabatan dan periode tertentu.
48. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha serta perizinan yang menjadi kewenangan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KEBIJAKAN DAERAH DI BIDANG PENANAMAN MODAL

Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal di daerah dalam bentuk rencana umum dan rencana strategis;
- (2) Rencana umum dan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Peta penanaman modal;
 - b. Bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup;
 - c. Bidang-bidang yang terbuka dengan persyaratan; dan
 - d. Bidang-bidang usaha yang mendapat prioritas tinggi;
- (3) Rencana Umum dan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh SKPD yang membidangi penanaman modal berdasarkan data yang diperoleh dari SKPD terkait.

BAB III . . .

BAB III
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAMAN
MODAL

Pasal 3

Penanam Modal berhak mendapatkan :

- a. Kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. Informasi terbuka di bidang usaha yang dijalankan;
- c. Hak pelayanan; dan
- d. Bentuk-bentuk fasilitas yang mudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 4

Penanam Modal berkewajiban sebagai berikut :

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada SKPD yang membidangi penanaman modal;
- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- e. Mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 5

Setiap penanam modal bertanggung jawab :

- a. Menjamin tersedianya modal;
- b. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak;
- c. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara;
- d. Menjaga kelestarian lingkungan;
- e. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. Mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENAGAKERJAAN

Pasal 6

- (1) Perusahaan Penanaman Modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja lokal.
- (2) Perusahaan Penanaman Modal wajib meningkatkan kompetisi tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan . . .

- (3) Perusahaan Penanaman Modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

Dalam pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, Pemerintah Daerah berhak untuk :

- a. Menerima laporan tentang kegiatan penanaman modal mulai tahapan perencanaan, penelitian, pelaksanaan maupun pengembangan usaha;
- b. Meminta kepada penanam modal untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan penanam modal;
- c. Menolak permohonan persetujuan penanaman modal di daerah dan perizinan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan; dan
- d. Membatalkan persetujuan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan perizinan lainnya, apabila penanam modal tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya.

Pasal 8

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal adalah sebagai berikut :

- a. Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah dan nasional;
- b. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan fasilitas berupa mediasi dalam hal adanya perselisihan antara penanam modal dan masyarakat di daerah sebagai dampak dari kegiatan penanaman modal.

BAB VI KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Fasilitasi

Pasal 9

Pemerintah daerah memberikan fasilitas bagi penanam modal dalam hal :

- a. proses pelayanan perizinan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) termasuk peraturan zonasinya;
- b. koordinasi pemanfaatan asset yang bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- d. penyediaan sarana dan prasarana; dan
- e. pemberian . . .

- e. pemberian bantuan teknis.

Bagian Kedua
Keringanan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Pasal 10

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan pajak daerah dan retribusi daerah untuk jangka waktu tertentu bagi penanam modal yang telah melaksanakan realisasi penanaman modalnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
TATA CARA PENANAMAN MODAL

Pasal 11

- (1) Penanam modal yang akan melakukan penanaman modal wajib mempelajari dan memahami lebih dahulu rencana umum dan rencana strategis penanaman modal daerah.
- (2) Setelah mengadakan penelitian mengenai bidang usaha yang diminati, penanam modal mengajukan permohonan persetujuan penanaman modal secara tertulis kepada Bupati melalui Badan Perizinan Terpadu.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. profil perusahaan;
 - b. akta pendirian perusahaan atau pengesahan kehakiman;
 - c. NPWP;
 - d. administrasi usaha dan ketenagakerjaan;
 - e. nilai investasi;
 - f. kebutuhan utilitas; dan
 - g. keterangan yang menyatakan bahwa penanam modal berkantor di daerah dan menunjukkan kuasa perusahaan.
 - h. menandatangani aplikasi permohonan di atas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah).
- (3) Bupati memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang telah memenuhi persyaratan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan persetujuan penanaman modal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Penanam modal yang telah memiliki persetujuan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), wajib mengurus segala perizinan yang diperlukan sesuai dengan bidang usaha yang akan dijalankan.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi :
 - a. pendaftaran penanaman modal;
 - b. izin prinsip penanaman modal;

c. izin . . .

- c. izin prinsip perluasan penanaman modal;
 - d. izin perubahan penanaman modal;
 - e. izin usaha;
 - f. izin perluasan;
 - g. izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal;
 - h. izin usaha perubahan;
 - i. izin yang menjadi kewenangan Kabupaten sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui Badan Perizinan Terpadu.

BAB VIII

KERJASAMA PENANAMAN MODAL

Pasal 13

Pelaksanaan penanaman modal yang memanfaatkan barang milik daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan atas penanaman modal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk jaminan kelangsungan usaha.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Penanam modal yang tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dikenakan sanksi administrasi :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. pencabutan . . .

- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

**Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 1 Februari 2012**

BUPATI BANYUASIN,

H. AMIRUDDIN INOED

**Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 1 Februari 2012**

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANYUASIN,

HUSNAN BAKTI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN
2012 NOMOR 5**